

PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI– KEHUMASAN

2025

Kpt. 6, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Republik Indonesia No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 2 hlm